

# **TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS KARYA JURNALISTIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Muhammad Fatkur Rozi <sup>1</sup>, R. Hari Purwanto <sup>2</sup>**

1. Karyawan Swasta
2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

## **ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di kalangan jurnalis yang banyak terjerat kasus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga yang menjadi pokok dari penelitian ini ialah penerapan tindak pidana pers dalam UU ITE terhadap karya jurnalistik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Data yang di gunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat-pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1). Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan dalam UU ITE jika telah memenuhi 3 (tiga) syarat, pertama harus terlebih dahulu korban menggunakan hak jawab; dan kedua korban dan pers harus melakukan mediasi melalui perantaraan Dewan Pers; dan ketiga upaya mediasi tersebut ternyata gagal. Kegagalan upaya mediasi dapat ditempatkan sebagai alasan utama penuntutan pidana. 2) Penyelesaian perkara pers dimulai dari pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasi dari Dewan Pers. Jika tidak diketemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik., maka perkara dinyatakan selesai. Namun jika terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, maka memunculkan rekomendasi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

**Kata kunci : Penghinaan dan pencemaran nama baik, Jurnalistik, Pers**

## **a. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan negara demokrasi, perlindungan terhadap pers merupakan salah satu unsur penting, dan berbicara mengenai pers selalu menarik untuk dibahas, apalagi pers Indonesia yang sedang tumbuh pesat seiring perkembangan teknologi informasi. Sejak zaman perjuangan, kemerdekaan, orde lama hingga orde baru yang terkenal dengan jargon pembangunan, kemerdekaan pers memang baru benar-benar dirasakan pasca jatuhnya rezim orde baru.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan keberadaan kemerdekaan pers di Indonesia.

Permasalahannya, pertumbuhan jumlah pers ini belum diimbangi dengan kualitas. Sering muncul pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya karena motif politis dan ekonomis, tidak mepedulikan kepentingan idealis. Padahal, seharusnya kepentingan idealis menjadi ruh atau spirit bagi berjalannya bisnis pers. Sekarang di mana-mana muncul keluhan terhadap pers atau wartawan, karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri yang punya misi mulia. Selalu mudah ditemukan

pengakuan seseorang menjadi wartawan hanya karena sudah melamar pekerjaan lain tetapi tidak diterima. Menjadi wartawan dianggap cukup bermodal kartu pers, apalagi kartu pers gampang dibuat atau diperoleh.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan tentang tindak pidana pers, salah satunya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. UU ITE ini menjadi rambu-rambu yang harus di perhatikan dalam memuat sebuah berita agar tidak dapat terjerat perkara pidana dengan menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang ITE ini, meskipun seorang wartawan atau jurnalis berada dalam naungan UU NO 40 tahun 1999 tentang Pers namun tidak jarang seorang yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis mendapat tuntutan pidana dari pihak-pihak yang merasa nama baiknya telah dicemarkan atau difitnah dengan menggunakan pasal-pasal yang diatur didalam UU ITE tersebut.<sup>2</sup>

Dewan Pers menilai, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru disahkan oleh DPR pada 25 Maret lalu [25 Maret 2008], berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.

---

<sup>1</sup>Bekti Nugroho Samsuri, *Pers Berkualias, Masyarakat Cerdas*, Cet.1, Dewan Pers, Jakarta, 2013. h. Pembuka I/vii.

<sup>2</sup>Redaksi Panjinasional, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Profesi Wartawan*, <http://panjinasional.net/2017/11/28/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bagi-profesi-wartawan/>, 28 November 2017, dikunjungi pada tanggal 31 Januari 2018.

Ancaman tersebut ada di Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>3</sup> Keberatan yang utama terhadap Pasal 27 ... , karena terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini sangat fundamental karena terkait hak asasi.<sup>4</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik?

## 1.3. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik.

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>3</sup>Bekti Nugroho Samsuri, *Op.Cit.* h.245.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik

2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik.

## **b. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan peranan pers**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan Kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa Fungsi Pers ialah sebagai berikut:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat 2 UU ini menyatakan, *perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa hak pers ialah sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menentukan bahwa Kewajiban Pers ialah sebagai berikut:

- 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- 2) Pers wajib melayani hak jawab.
- 3) Pers wajib melayani hak tolak.

Dalam penjelasan Pasal 5 UU ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan, "Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h.247

- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

## 2.2. Tindak pidana pers

Tindak pidana pers dalam arti sempit, jika objek berita yang disampaikan bentuknya tertulis yang dihasilkan terutama oleh alat percetakan. Disamping itu ada tindak pidana pers dalam arti luas bahwa selain menyampaikan berita objek dengan tulisan juga secara lisan melalui media pemancaran dan/atau sarana transmisi. Jadi unsur perbuatan yang harus ada pada tindak pidana pers, adalah perbuatan menyampaikan berita. Objeknya adalah isi berita yang disampaikan oleh karena itu tindak pidana pers dapat pula disebut tindak pidana penyiaran.<sup>5</sup>

## 2.3. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pengertian mengenai pencemaran nama baik tidak dapat kita temukan di dalam UU Pers. Sehingga tidak ada pengaturan serta sanksi yang jelas mengenai pencemaran nama baik dalam UU Pers. Dalam Pasal 5 UU Pers, Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pers dalam menjunjung norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat,

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 – Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, 2008, h. 171.

Ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab terhadap suatu pemberitaan, dan Ayat (3) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Tolak.

## 2.4. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Dari sudut pandang tindak pidana pers dalam arti luas, dalam UU ITE terdapat tindak pidana pers, yaitu Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Tindak pidana tersebut dapat disebut bagian tindak pidana pers berdasarkan alasan sifat publikasinya, meskipun tidak sama persis dengan publikasi melalui barang cetakan (tulisan diatas kertas dengan menggunakan mesin cetakan).<sup>6</sup>

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,  
*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Pasal 45 Ayat (3),  
*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan*

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers, Penyerangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi dengan mempublikasikan tulisan*, Cet-I, Mandar maju, Bandung, 2015, h. 188.

*penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut.

Unsur objektif

1. Perbuatan: a. mendistribusikan;  
b. mentransmisikan;  
c. membuat dapat diaksesnya;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Objeknya: a. informasi elektronik dan/atau  
b. dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Unsur subjektif

4. Kesalahan: dengan sengaja.

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat pada frasa/isi tulisan yang dicetak miring.<sup>7</sup>

- 1) Perbuatan Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya

Di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi*, Cet. II, Media Nusa Creative, Malang, 2016, h. 267

## **2.5 Penerapan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE atas karya jurnalistik**

Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atas karya jurnalistik harus terlebih dulu dapat dibuktikan salah satu jenis penghinaan, utamanya pencemaran dalam Bab XVI Buku II KUHP. Unsur/frasa penghinaan dan frasa pencemaran dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus dihubungkan dengan frasa penghinaan atau pencemaran dalam KUHP. Alasannya, ialah kedudukan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap penghinaan utamanya pencemaran dalam Bab XVI Buku II KUHP adalah merupakan *lex specialis*. Kedudukan khusus dari penghinaan utamanya jenis pencemaran dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dilakukan dengan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik. Jadi dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE.

## **c. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang berhubungan dengan tindak pidana pers penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik.

Sumber bahan hukum: bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik; bahan hukum sekunder: buku-buku teks yang terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dan kebebasan pers; bahan hukum tersier: kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang.

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu memfungsikan teori sebagai titik tolak menemukan konsep yang terdapat dalam teori tersebut, yang kemudian dijadikan variabel, dengan mengukur hubungan atau korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih dan menggunakan alur penarikan kesimpulan berproses secara deduktif yaitu konsep, variabel ke data dengan kesimpulan berupa tingkat hubungan antar variabel.

#### **d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Penyelesaian sengketa melalui kewenangan Dewan Pers**

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, penyelesaian sengketa pers dapat diselesaikan dengan tahapan sebagai berikut :

###### **1) Hak jawab**

Hak jawab telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu : “Pers wajib melayani Hak Jawab”. Dan terkait pengertian dari hak jawab telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 yakni : “Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan

nama baiknya”. Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwasannya hak jawab itu merupakan hak memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat yang menjadi narasumber atau objek pemberitaan untuk mengemukakan versinya yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah di publikasikan atau di siarkan. Upaya ini merupakan jalur tempuh paling praktis dan cepat, yang dapat ditempuh warga masyarakat dan terjadi ketidakpuasan terhadap suatu pemberitaan yang berkaitan dengan hak jawab.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan terkait pelayanan terhadap hak jawab yakni pada Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan : “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.<sup>9</sup>

###### **2) Hak Koreksi**

Hak Koreksi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi : “*Pers wajib melayani Hak Koreksi*”. Dan terkait pengertian hak koreksi telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12, yakni : *Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.*

Sedangkan kewajiban hak koreksi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 1 ayat 13

---

<sup>8</sup>Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005, h. 103.

<sup>9</sup>Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

yakni: “Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”.

Sedangkan dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik juga menjelaskan : “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”<sup>10</sup>

Apabila hak-hak tersebut telah digunakan oleh pembaca atau masyarakat, maka tidak boleh lagi dilakukan tuntutan atau gugatan perdata terhadap pers. Sebab jika mekanisme ini dibolehkan, maka kebebasan pers akan kembali tersungkur. Sehubungan dengan itu jika ada suatu berita yang merugikan individu, kelompok, masyarakat, pemerintah atau pejabat, tanggung jawab hukumnya diberikan dua pilihan, yaitu : Pertama, penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Kedua, tuntutan pidana atau gugatan perdata. Masalahnya mekanisme hak jawab dan hak koreksi belum menjadi suatu aturan yang dipahami dengan baik oleh masyarakat.<sup>11</sup>

### 3) Melibatkan Dewan Pers sebagai mediator (mediasi)


Jika penggunaan hak jawab dan hak koreksi belum bisa menyelesaikan sengketa

<sup>10</sup>Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

<sup>11</sup>Kasiyanto, “Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers”, Kalamsiasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol I No. I, September 2002, h. 23.

antara masyarakat dan media pers yang merasa dirugikan, maka mereka dapat menyelesaikannya dengan bantuan dewan pers sebagai mediator. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers khususnya pada Pasal 15 bahwasannya: “Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturanperaturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers”.

Guna memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keunikan penanganan perkara pers, berikut disajikan skematik alur penanganan perkara pers sebelum proses penegakkan hukum litigatif dilakukan.<sup>12</sup>



Gambar 3.1 Skematik alur penyelesaian perkara pers melalui Dewan Pers.

<sup>12</sup>Tim LBH Pers, *Proses Penanganan Perkara Pers*, Yayasan LBH Pers.USAID.drsp, Jakarta, 2009, h. 10.

#### 4.2. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (ajudikasi) ini merupakan cara yang paling tinggi levelnya dan merupakan metode yang paling bisa memberikan penilaian dan putusan yang tegas dan mengikat. Ia memandang bahwa semua itu adalah hirarki dalam penyelesaian konflik, yaitu dari komunikasi (*informal patterns*) menuju rasional substantif.<sup>13</sup>

Menurut pendapat Mudzakkir<sup>14</sup> bahwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana dalam menjalankan pekerjaan profesi didahului dengan adanya pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi, maka tanpa adanya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi tidak dapat ditetapkan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Sementara itu, dalam menentukan terlebih dahulu adanya pelanggaran etika profesi atau tidak merupakan tugas dan wewenang dari Dewan Pers. Sehingga Dewan Pers memiliki posisi yang penting dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pers.

---

<sup>13</sup>Heru Sunardi, *Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Istimbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 2 No.1 Desember, 2004, h. 120.

<sup>14</sup>Mudzakkir, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP*, Jakarta, 2007, h.13.

#### e. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut:

1. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas karya jurnalistik dapat diterapkan dalam UU ITE jika telah memenuhi 3 (tiga) syarat, pertama harus terlebih dahulu korban menggunakan hak jawab; dan kedua korban dan pers harus melakukan mediasi melalui perantaraan Dewan Pers; dan ketiga upaya mediasi tersebut ternyata gagal. Kegagalan upaya mediasi dapat ditempatkan sebagai alasan utama penuntutan pidana.
2. Secara berurutan, alur rangkaian penyelesaian perkara pers dimulai dari pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasi dari Dewan Pers. Terdapat dua kemungkinan yang dapat tersaji. Jika tidak diketemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan kepatuhan tata kerja jurnalistik, maka perkara dinyatakan selesai. Namun jika sebaliknya terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, maka jalur pidana dapat ditindaklanjuti di ranah litigasi.

##### 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar sekiranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berlaku sekarang ini harus disempurnakan, dan dalam penyempurnaan itu pun harus



menjadi jelas menyangkut pertanggungjawaban pidana pers, karena menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut UU ITE terdapat perbedaan sehingga terkesan terjadi dualisme.

2. Agar sekiranya sengketa pers diupayakan dulu penyelesaiannya menurut UU Pers, tidak langsung begitu saja mengancam pasal-pasal pidana, seyogyanya menerapkan UU Pers sebagai *Lex Specialist*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 – Percobaan dan Penyertaan, (tanpa kota penerbit) : Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi), Cet. II, Malang : Media Nusa Creative.

Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Pers, Penyerangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi dengan mempublikasikan tulisan, Cet-I, Bandung : Mandar maju.

Bekti Nugroho Samsuri, 2013, Pers Berkualias, Masyarakat Cerdas, Cet.1, Jakarta : Dewan Pers.

Kasiyanto, 2002, Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers, Kalamsiasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol I No. I, September 2002.

Mudzakkir, 2007, Perkembangan Rumusan Tindak Pidana YangTerkait Dengan

Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP, Jakarta : (tanpa penerbit).

Tim LBH Pers, 2009, Proses Penanganan Perkara Pers, Jakarta : Yayasan LBH Pers.USAID.drsp.

Wikrama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indonesia, Gramedia Widiasarana, jakarta, 2005.

Heru Sunardi, 2004, Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Istimbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 2 No.1 Desember 2004.

Redaksi Panjinasional, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Profesi Wartawan, Melalui, <<http://panjinasional.net/2017/11/28/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bagi-profesi-wartawan/>>, [28/11/17].

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006

Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai  
Peraturan Dewan Pers.